

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : **PAUD TEB MAYUUN**
Jenis Pendidikan : **PAUD NON FORMAL**
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat : **OHOI OHOIEL**
Kecamatan : **KEI BESAR**
Kabupaten : **MALUKU TENGGARA**
Tahap : **A**
Pengelola : **Pdt. Ny. S. RAHANGMETAN/L, S.Th.**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016
- KETIGA : Pemegang izin ini berhak :
1. Mendapatkan pembinaan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengajukan permohonan untuk perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin sesuai surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemegang izin ini memiliki kewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 1 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kab. Maluku Tenggara,



MARTINDS MON, S.Pd
REMBINA TK. I
NIP. 19631231 1988031 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini